



PUTUSAN
Nomor 590/Pid.B/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Taudin als Adi Bin Rais;
Tempat lahir : Tegal;
Umur / Tanggal lahir : 40/2 Januari 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Jatinegara Rt. 03 Rw. 03 Kel. Jatinegara Kec. Jatinegara Kab. Tegal Prov. Jawa Tengah

Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;
Terdakwa Taudin als Adi Bin Rais ditangkap tanggal 21 Mei 2024

Terdakwa Taudin als Adi Bin Rais ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024

Terdakwa didampingi oleh Asep Permana, S.H.,M.H., Eddy Subhan, S.H., Kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Hukum APDAS, beralamat di Jalan Cidurian Utara No.107 Rt.004 Rw.010, Kelurahan Sukapura Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2024, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 27 Juli 2024 dengan Nomor W11.U6-907.HT.04.10 Tahun 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 590/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 16 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 590/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 16 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TAUDIN ALIAS ADI BIN (ALM) RAIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana yang telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 339 jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP** sebagaimana dakwaan Ketiga Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana dan oleh karena itu dengan pidana penjara selama **19 (sembilan belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah daster corak ungu dan hitam yang dibagian leher terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah celana leging bercorak berwarna hitam dan putih;
- 1 (satu) potong kayu sebesar lengan tangan orang dewasa dengan panjang lebih kurang 60 cm yang ada bercak darahnya;
- 1 (satu) pasang sandal karet berwarna coklat;
- 1 (satu) buah jacket parasit warna hitam putih ping yang ada bercak darah;
- 1 (satu) buah celana cinnos berwarna coklat yang ada bercak darah;
- 1 (satu) buah kaos oblong berwarna hitam;

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Blb



- 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang berisikan Laptop berwarna putih merk HP;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam;
- 1 (satu) buah tas perempuan berwarna hitam;
- 1 (satu) buah flasdisk berisikan rekam CCTV pelaku pada saat akan masuk ke dalam rumah korban.

Dikembalikan kepada Saksi MOCH. ERICK ERNAWAN RACHMAN;

- 5.** Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan seringannya dengan alasan :

- Terdakwa mengakui dan menjelaskan dengan terus terang perbuatan dugaan pidana yang diduga atau disangkakan kepadanya sehingga persidangan berjalan lancar;
- Terdakwa telah menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana tersebut;
- Terdakwa masih mempunyai harapan untuk memperbaiki perilakunya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

PERTAMA

----- Bahwa ia **Terdakwa TAUDIN ALIAS ADI BIN (ALM) RAIS** bersama-sama dengan **Saksi SITI NAJMUL HILAL BINTI (ALM) AHMAD MUNTAFSIR** (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) pada Hari Selasa Tanggal 21 Mei 2024 sekira Pukul 03.00 WIB atau pada waktu lain di Bulan Mei 2024 bertempat di Kp. Barulaksana RT 002 RW 015 Desa Jayagiri, Kec. Lembang, Kab. Bandung Barat atau suatu tempat lain yang masih menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **yang telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti**



dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, mengakibatkan kematian, dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal pada Hari Kamis Tanggal 16 Mei 2024, Terdakwa yang sedang berada di rumahnya berdiskusi dengan istrinya yakni Saksi SITI NAJMUL HILAL perihal kondisi keuangan keluarganya yang sedang membutuhkan uang sehingga kemudian keduanya memiliki ide untuk mengambil barang-barang milik Almh. FIFI HASANAH yang tidak lain merupakan majikan dari Saksi SITI NAJMUL HILAL di tempat ia bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) pada kediaman Almh. FIFI HASANAH serta mantan majikan dari Terdakwa sehingga berdasarkan pengalamannya bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) tersebut Saksi SITI NAJMUL HILAL memberitahukan dan memberikan keterangan kepada Terdakwa mengenai barang-barang milik Almh. FIFI HASANAH yang bisa diambil oleh keduanya;
- Bahwa niat tersebut kemudian direalisasikan oleh Terdakwa dan Saksi SITI NAJMUL HILAL dengan keesokan harinya pada Hari Jumat Tanggal 17 Mei 2024 keduanya berangkat dari kediamannya sekira Pukul 06.00 WIB dan tiba di Terminal Penumpang Tipe A Leuwipanjang Kota Bandung pada Pukul 19.00 WIB kemudian keduanya menaiki kendaraan umum menuju Lembang dan sampai di Alun-alun Lembang sekira Pukul 20.00 WIB dan keduanya lalu beristirahat di Pangkalan Ojek Jayagiri;
- Bahwa keesokannya pada Hari Sabtu Tanggal 18 Mei 2024 sekira Pukul 05.00 WIB Terdakwa tanpa didampingi Saksi SITI NAJMUL HILAL bergerak menuju kediaman Almh. FIFI HASANAH di Kp. Barulaksana RT 002 RW 015 Desa Jayagiri, Kec. Lembang, Kab. Bandung Barat untuk melakukan survei di mana pada lokasi kediaman Almh. FIFI HASANAH Terdakwa melihat 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 (dua) terparkir di samping rumah sehingga kemudian Terdakwa beranggapan Almh. FIFI HASANAH sedang



mendapatkan kunjungan dari kerabat atau rekannya lalu Terdakwa kembali ke Pangkalan Ojek Jayagiri menemui Saksi SITI NAJMUL HILAL;

- Bahwa keesokan harinya pada Hari Minggu Tanggal 19 Mei 2024 sekira Pukul 05.00 WIB Terdakwa kembali melakukan survei namun karena masih ragu Terdakwa kemudian tidak jadi melancarkan niatnya dan kembali ke Pangkalan Ojek Jayagiri yang mana hal tersebut pun kembali terulang pada Hari Senin Tanggal 20 Mei 2024 Terdakwa juga kembali melakukan survei namun tidak jadi melakukan pencurian dikarenakan masih ragu;

- Bahwa setelah beberapa kali melakukan survei dan dikarenakan uang perbekalan yang Terdakwa serta Saksi SITI NAJMUL HILAL bawa dari rumah sudah habis **keduanya kemudian membulatkan tekad untuk melakukan pencurian** di rumah Almh. FIFI HASANAH yang mana niat tersebut kemudian direalisasikan oleh keduanya **pada Hari Selasa Tanggal 21 Mei 2024 sekira Pukul 03.00 WIB** Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SITI NAJMUL HILAL berangkat menuju rumah Almh. FIFI HASANAH dan sesampainya di sana Terdakwa dan Saksi SITI NAJMUL HILAL kemudian berjalan melewati kediaman Almh. FIFI HASANAH lalu berbelok ke samping kiri rumah Almh. FIFI HASANAH dan untuk selanjutnya menuju kebun yang terletak di dekatnya yang mana di kebun tersebut Terdakwa mempersiapkan dirinya dengan menggunakan penutup muka dari kaos oblong yang diikatkan oleh Saksi SITI NAJMUL HILAL ke bagian belakang kepala dengan tujuan agar Terdakwa tidak dikenali oleh Almh. FIFI HASANAH lalu Terdakwa lalu meninggalkan Saksi SITI NAJMUL HILAL;

- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali melewati rumah Almh. FIFI HASANAH dan kemudian menuju ke sebuah tanah kosong di sebelah rumah untuk mengambil sebuah potongan kayu sebesar lengan dengan panjang kurang lebih sepanjang 60 (enam puluh) sentimeter yang berada di samping rumah Almh. FIFI HASANAH yang rencananya akan Terdakwa pergunakan sebagai senjata lalu setelahnya ia meninggalkan tanah kosong tersebut untuk berjalan melewati rumah Almh. FIFI HASANAH dan masuk dengan cara melompati pagar sisi utara rumah menuju kebun yang berada di sisi timur rumah;

- Bahwa setelah tiba di kebun yang berada di sisi timur rumah Terdakwa kemudian melepaskan alas kaki yang dipergunakannya dan kemudian **memanjat dinding rumah** Almh. FIFI HASANAH untuk kemudian masuk di area terbuka di belakang rumah lalu ia mengendap-endap menuju tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpanan tabung gas dan di sana ia menunggu Almh. FIFI HASANAH keluar;

- Bahwa tidak lama berselang Almh. FIFI HASANAH keluar dari bangunan inti rumahnya menuju bagian belakang rumahnya untuk mengecek kucing peliharaannya dan seketika Terdakwa mendekati Almh. FIFI HASANAH lalu **melayangkan beberapa pukulan menggunakan potongan kayu yang sebelumnya ia bawa ke arah belakang kepala Almh. FIFI HASANAH sampai kemudian korban terjatuh dan bersimbah darah** sementara Almh. FIFI HASANAH pada kejadian tersebut sempat berteriak untuk meminta tolong dan sempat membalikkan badannya sembari tetap berteriak untuk minta tolong sehingga kemudian Terdakwa kembali **melayangkan beberapa pukulan menggunakan potongan kayu yang ia bawa sampai pada akhirnya Almh. FIFI HASANAH berhenti berteriak dengan posisi terlentang bersimbah darah;**

- Bahwa karena panik, Terdakwa kemudian bergegas masuk ke rumah inti melalui pintu yang dibuka oleh Almh. FIFI HASANAH sebelumnya dan masuk ke dalam kamar untuk mengambil barang-barang sebagai berikut:

- o 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna biru;
- o 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG warna hitam;
- o 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang berisikan Laptop berwarna putih merek HP;

- Bahwa setelah itu Terdakwa memasukkan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna biru dan 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG warna hitam ke dalam 1 (satu) buah tas perempuan berwarna hitam serta juga membawa 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang berisikan Laptop berwarna putih merek HP, namun kemudian pada saat Terdakwa akan meninggalkan rumah Almh. FIFI HASANAH sudah terdapat beberapa warga yang berkumpul di antaranya Saksi BUDI RIDHALLAH, Saksi DALIMAN, dan Saksi WAHIDIYANTO yang mana selanjutnya mengamankan Terdakwa beserta barang bukti;

- Bahwa **akibat perbuatan Terdakwa tersebut kemudian Almh. FIFI HASANAH meregang nyawa** dan berdasarkan hasil **Visum et Repertum Nomor: R/Ver/101/V/2024/DOKPOL**, tanggal 21 Mei 2024 perihal Hasil Pemeriksaan Bedah Jenazah an. FIFI HASANAH yang ditanda tangani oleh dr. Nurul Aida Fathya, SpFM., M.Sc. Dokter Pemeriksa pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara TK II Sartika Asih Bandung dengan kesimpulan ditemukan luka lecet, memar, dan

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembengkakan pada kepala, wajah, kedua bahu, kedua tangan, dada, dan leher akibat kekerasan tumpul. Terdapat juga luka terbuka pada hidung dan bibir akibat kekerasan tumpul, patah tulang hidung dan lidah, resapan darah pada hampir seluruh kulit kepala bagian dalam, kulit leher dan otot leher, serta jaringan lemak dada akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan busa halus dan darah pada batang tenggorokan, darah di dalam jaringan paru dan kantung lambung serta terdapat pembendungan pada kedua paru. Pendarahan di bawah selaput lunak otak besar dan pelebaran pembuluh darah di hampir setiap organ dalam. **Sebab mati akibat kekerasan tumpul pada kepala dan wajah yang menimbulkan pendarahan dan masuk ke dalam saluran nafas atas hingga masuk ke paru dan mengganggu pernafasan. Kekerasan tumpul di leher secara tersendiri juga dapat menimbulkan kematian;**

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (3) KUHP

ATAU

KEDUA
PRIMAIR

----- Bahwa ia **Terdakwa TAUDIN ALIAS ADI BIN (ALM) RAIS** bersama-sama dengan **Saksi SITI NAJMUL HILAL BINTI (ALM) AHMAD MUNTAFSIR** (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) pada Hari Selasa Tanggal 21 Mei 2024 sekira Pukul 03.00 WIB atau pada waktu lain di Bulan Mei 2024 bertempat di Kp. Barulaksana RT 002 RW 015 Desa Jayagiri, Kec. Lembang, Kab. Bandung Barat atau suatu tempat lain yang masih menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **yang telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**, dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal pada Hari Kamis Tanggal 16 Mei 2024, Terdakwa yang sedang berada di rumahnya berdiskusi dengan istrinya yakni Saksi SITI NAJMUL HILAL perihal kondisi keuangan keluarganya yang sedang membutuhkan uang sehingga kemudian keduanya memiliki ide untuk mengambil barang-barang milik Almh. FIFI HASANAH yang tidak lain merupakan majikan dari Saksi SITI NAJMUL HILAL di tempat ia bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) pada kediaman Almh. FIFI HASANAH serta mantan majikan dari Terdakwa sehingga berdasarkan pengalamannya bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) tersebut Saksi SITI NAJMUL

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HILAL memberitahukan dan memberikan keterangan kepada Terdakwa mengenai barang-barang milik Almh. FIFI HASANAH yang bisa diambil oleh keduanya;

- Bahwa niat tersebut kemudian direalisasikan oleh Terdakwa dan Saksi SITI NAJMUL HILAL dengan keesokan harinya pada Hari Jumat Tanggal 17 Mei 2024 keduanya berangkat dari kediamannya sekira Pukul 06.00 WIB dan tiba di Terminal Penumpang Tipe A Leuwipanjang Kota Bandung pada Pukul 19.00 WIB kemudian keduanya menaiki kendaraan umum menuju Lembang dan sampai di Alun-alun Lembang sekira Pukul 20.00 WIB dan keduanya lalu beristirahat di Pangkalan Ojek Jayagiri;

- Bahwa keesokannya pada Hari Sabtu Tanggal 18 Mei 2024 sekira Pukul 05.00 WIB Terdakwa tanpa didampingi Saksi SITI NAJMUL HILAL bergerak menuju kediaman Almh. FIFI HASANAH di Kp. Barulaksana RT 002 RW 015 Desa Jayagiri, Kec. Lembang, Kab. Bandung Barat untuk melakukan survei di mana pada lokasi kediaman Almh. FIFI HASANAH Terdakwa melihat 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 (dua) terparkir di samping rumah sehingga kemudian Terdakwa beranggapan Almh. FIFI HASANAH sedang mendapatkan kunjungan dari kerabat atau rekannya lalu Terdakwa kembali ke Pangkalan Ojek Jayagiri menemui Saksi SITI NAJMUL HILAL;

- Bahwa keesokan harinya pada Hari Minggu Tanggal 19 Mei 2024 sekira Pukul 05.00 WIB Terdakwa kembali melakukan survei namun karena masih ragu Terdakwa kemudian tidak jadi melancarkan niatnya dan kembali ke Pangkalan Ojek Jayagiri yang mana hal tersebut pun kembali terulang pada Hari Senin Tanggal 20 Mei 2024 Terdakwa juga kembali melakukan survei namun tidak jadi melakukan pencurian dikarenakan masih ragu;

- Bahwa setelah beberapa kali melakukan survei dan dikarenakan uang perbekalan yang Terdakwa serta Saksi SITI NAJMUL HILAL bawa dari rumah sudah habis keduanya kemudian membulatkan tekad untuk melakukan pencurian di rumah Almh. FIFI HASANAH yang mana niat tersebut kemudian direalisasikan oleh keduanya pada Hari Selasa Tanggal 21 Mei 2024 sekira Pukul 03.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SITI NAJMUL HILAL berangkat menuju rumah Almh. FIFI HASANAH dan sesampainya di sana Terdakwa dan Saksi SITI NAJMUL HILAL kemudian berjalan melewati kediaman Almh. FIFI HASANAH lalu berbelok ke samping kiri rumah Almh. FIFI HASANAH dan untuk selanjutnya menuju kebun yang terletak di dekatnya yang mana di kebun tersebut Terdakwa mempersiapkan dirinya dengan menggunakan penutup muka dari kaos oblong yang diikatkan oleh

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SITI NAJMUL HILAL ke bagian belakang kepala dengan tujuan agar Terdakwa tidak dikenali oleh Almh. FIFI HASANAH lalu Terdakwa lalu meninggalkan Saksi SITI NAJMUL HILAL;

- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali melewati rumah Almh. FIFI HASANAH dan kemudian **menuju ke sebuah tanah kosong di sebelah rumah untuk mengambil sebuah potongan kayu sebesar lengan dengan panjang kurang lebih sepanjang 60 (enam puluh) sentimeter yang berada di samping rumah Almh. FIFI HASANAH yang rencananya akan Terdakwa pergunakan sebagai senjata untuk menghabisi nyawa Almh. FIFI HASANAH** lalu setelahnya ia meninggalkan tanah kosong tersebut untuk berjalan melewati rumah Almh. FIFI HASANAH dan masuk dengan cara melompati pagar sisi utara rumah menuju kebun yang berada di sisi timur rumah;

- Bahwa setelah tiba di kebun yang berada di sisi timur rumah Terdakwa kemudian melepaskan alas kaki yang dipergunakannya dan kemudian memanjat dinding rumah Almh. FIFI HASANAH untuk kemudian masuk di area terbuka di belakang rumah lalu **ia mengendap-endap menuju tempat penyimpanan tabung gas dan di sana ia sengaja menunggu Almh. FIFI HASANAH keluar;**

- Bahwa tidak lama berselang Almh. FIFI HASANAH keluar dari bangunan inti rumahnya menuju bagian belakang rumahnya untuk mengecek kucing peliharaannya dan seketika Terdakwa mendekati Almh. FIFI HASANAH lalu **melayangkan beberapa pukulan menggunakan potongan kayu yang sebelumnya ia bawa ke arah belakang kepala Almh. FIFI HASANAH sampai kemudian korban terjatuh dan bersimbah darah sementara Almh. FIFI HASANAH pada kejadian tersebut sempat berteriak untuk meminta tolong dan sempat membalikkan badannya sembari tetap berteriak untuk minta tolong sehingga kemudian Terdakwa kembali melayangkan beberapa pukulan menggunakan potongan kayu yang ia bawa sampai pada akhirnya Almh. FIFI HASANAH berhenti berteriak dengan posisi terlentang bersimbah darah dengan maksud untuk menghabisi nyawa Almh. FIFI HASANAH;**

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut kemudian Almh. FIFI HASANAH **meregang nyawa** dan berdasarkan hasil **Visum et Repertum Nomor: R/VeR/101/V/2024/DOKPOL**, tanggal 21 Mei 2024 perihal Hasil Pemeriksaan Bedah Jenazah an. FIFI HASANAH yang ditanda tangani oleh dr. Nurul Aida Fathya, SpFM., M.Sc. Dokter Pemeriksa pada Bidang

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Blb



Kedokteran dan Kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara TK II Sartika Asih Bandung dengan kesimpulan ditemukan luka lecet, memar, dan pembengkakan pada kepala, wajah, kedua bahu, kedua tangan, dada, dan leher akibat kekerasan tumpul. Terdapat juga luka terbuka pada hidung dan bibir akibat kekerasan tumpul, patah tulang hidung dan lidah, resapan darah pada hampir seluruh kulit kepala bagian dalam, kulit leher dan otot leher, serta jaringan lemak dada akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan busa halus dan darah pada batang tenggorokan, darah di dalam jaringan paru dan kantung lambung serta terdapat pembendungan pada kedua paru. Pendarahan di bawah selaput lunak otak besar dan pelebaran pembuluh darah di hampir setiap organ dalam. **Sebab mati akibat kekerasan tumpul pada kepala dan wajah yang menimbulkan pendarahan dan masuk ke dalam saluran nafas atas hingga masuk ke paru dan mengganggu pernafasan. Kekerasan tumpul di leher secara tersendiri juga dapat menimbulkan kematian;**

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia Terdakwa **TAUDIN ALIAS ADI BIN (ALM) RAIS** bersama-sama dengan **Saksi SITI NAJMUL HILAL BINTI (ALM) AHMAD MUNTAFSIR** (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) pada Hari Selasa Tanggal 21 Mei 2024 sekira Pukul 03.00 WIB atau pada waktu lain di Bulan Mei 2024 bertempat di Kp. Barulaksana RT 002 RW 015 Desa Jayagiri, Kec. Lembang, Kab. Bandung Barat atau suatu tempat lain yang masih menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **yang telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Hari Kamis Tanggal 16 Mei 2024, Terdakwa yang sedang berada di rumahnya berdiskusi dengan istrinya yakni Saksi SITI NAJMUL HILAL perihal kondisi keuangan keluarganya yang sedang membutuhkan uang sehingga kemudian keduanya memiliki ide untuk mengambil barang-barang milik Almh. FIFI HASANAH yang tidak lain merupakan majikan dari Saksi SITI NAJMUL HILAL di tempat ia bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) pada kediaman Almh. FIFI HASANAH serta mantan majikan dari Terdakwa sehingga berdasarkan pengalamannya bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) tersebut Saksi SITI NAJMUL HILAL memberitahukan dan memberikan keterangan kepada Terdakwa

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Blb



mengenai barang-barang milik Almh. FIFI HASANAH yang bisa diambil oleh keduanya;

- Bahwa niat tersebut kemudian direalisasikan oleh Terdakwa dan Saksi SITI NAJMUL HILAL dengan keesokan harinya pada Hari Jumat Tanggal 17 Mei 2024 keduanya berangkat dari kediamannya sekira Pukul 06.00 WIB dan tiba di Terminal Penumpang Tipe A Leuwipanjang Kota Bandung pada Pukul 19.00 WIB kemudian keduanya menaiki kendaraan umum menuju Lembang dan sampai di Alun-alun Lembang sekira Pukul 20.00 WIB dan keduanya lalu beristirahat di Pangkalan Ojek Jayagiri;
- Bahwa keesokannya pada Hari Sabtu Tanggal 18 Mei 2024 sekira Pukul 05.00 WIB Terdakwa tanpa didampingi Saksi SITI NAJMUL HILAL bergerak menuju kediaman Almh. FIFI HASANAH di Kp. Barulaksana RT 002 RW 015 Desa Jayagiri, Kec. Lembang, Kab. Bandung Barat untuk melakukan survei di mana pada lokasi kediaman Almh. FIFI HASANAH Terdakwa melihat 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 (dua) terparkir di samping rumah sehingga kemudian Terdakwa beranggapan Almh. FIFI HASANAH sedang mendapatkan kunjungan dari kerabat atau rekannya lalu Terdakwa kembali ke Pangkalan Ojek Jayagiri menemui Saksi SITI NAJMUL HILAL;
- Bahwa keesokan harinya pada Hari Minggu Tanggal 19 Mei 2024 sekira Pukul 05.00 WIB Terdakwa kembali melakukan survei namun karena masih ragu Terdakwa kemudian tidak jadi melancarkan niatnya dan kembali ke Pangkalan Ojek Jayagiri yang mana hal tersebut pun kembali terulang pada Hari Senin Tanggal 20 Mei 2024 Terdakwa juga kembali melakukan survei namun tidak jadi melakukan pencurian dikarenakan masih ragu;
- Bahwa setelah beberapa kali melakukan survei dan dikarenakan uang perbekalan yang Terdakwa serta Saksi SITI NAJMUL HILAL bawa dari rumah sudah habis keduanya kemudian membulatkan tekad untuk melakukan pencurian di rumah Almh. FIFI HASANAH yang mana niat tersebut kemudian direalisasikan oleh keduanya pada Hari Selasa Tanggal 21 Mei 2024 sekira Pukul 03.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SITI NAJMUL HILAL berangkat menuju rumah Almh. FIFI HASANAH dan sesampainya di sana Terdakwa dan Saksi SITI NAJMUL HILAL kemudian berjalan melewati kediaman Almh. FIFI HASANAH lalu berbelok ke samping kiri rumah Almh. FIFI HASANAH dan untuk selanjutnya menuju kebun yang terletak di dekatnya yang mana di kebun tersebut Terdakwa mempersiapkan dirinya dengan menggunakan penutup muka dari kaos oblong yang diikatkan oleh Saksi SITI NAJMUL HILAL ke bagian belakang kepala dengan tujuan agar

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak dikenali oleh Almh. FIFI HASANAH lalu Terdakwa lalu meninggalkan Saksi SITI NAJMUL HILAL;

- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali melewati rumah Almh. FIFI HASANAH dan kemudian menuju ke sebuah tanah kosong di sebelah rumah untuk mengambil sebuah potongan kayu sebesar lengan dengan panjang kurang lebih sepanjang 60 (enam puluh) sentimeter yang berada di samping rumah Almh. FIFI HASANAH yang akan Terdakwa pergunakan berjaga-jaga sebagai senjata lalu setelahnya ia meninggalkan tanah kosong tersebut untuk berjalan melewati rumah Almh. FIFI HASANAH dan masuk dengan cara melompati pagar sisi utara rumah menuju kebun yang berada di sisi timur rumah;

- Bahwa setelah tiba di kebun yang berada di sisi timur rumah Terdakwa kemudian melepaskan alas kaki yang dipergunakannya dan kemudian memanjat dinding rumah Almh. FIFI HASANAH untuk kemudian masuk di area terbuka di belakang rumah lalu dan tidak lama berselang Almh. FIFI HASANAH keluar dari bangunan inti rumahnya menuju bagian belakang rumahnya untuk mengecek kucing peliharaannya dan seketika Terdakwa mendekati Almh. FIFI HASANAH lalu seketika itu Terdakwa melayangkan beberapa pukulan menggunakan potongan kayu yang sebelumnya ia bawa ke arah belakang kepala Almh. FIFI HASANAH sampai kemudian korban terjatuh dan bersimbah darah sementara Almh. FIFI HASANAH pada kejadian tersebut sempat berteriak untuk meminta tolong dan sempat membalikkan badannya sembari tetap berteriak untuk minta tolong sehingga kemudian Terdakwa kembali melayangkan beberapa pukulan menggunakan potongan kayu yang ia bawa sampai pada akhirnya Almh. FIFI HASANAH berhenti berteriak dengan posisi terlentang bersimbah darah dengan maksud untuk menghabisi nyawa Almh. FIFI HASANAH;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut kemudian Almh. FIFI HASANAH merengas nyawa dan berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: R/Ver/101/V/2024/DOKPOL, tanggal 21 Mei 2024 perihal Hasil Pemeriksaan Bedah Jenazah an. FIFI HASANAH yang ditanda tangani oleh dr. Nurul Aida Fathya, SpFM., M.Sc. Dokter Pemeriksa pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara TK II Sartika Asih Bandung dengan kesimpulan ditemukan luka lecet, memar, dan pembengkakan pada kepala, wajah, kedua bahu, kedua tangan, dada, dan leher akibat kekerasan tumpul. Terdapat juga luka terbuka pada hidung dan bibir akibat kekerasan tumpul, patah tulang hidung dan lidah, resapan darah

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hampir seluruh kulit kepala bagian dalam, kulit leher dan otot leher, serta jaringan lemak dada akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan busa halus dan darah pada batang tenggorokan, darah di dalam jaringan paru dan kantung lambung serta terdapat pembendungan pada kedua paru. Pendarahan di bawah selaput lunak otak besar dan pelebaran pembuluh darah di hampir setiap organ dalam. **Sebab mati akibat kekerasan tumpul pada kepala dan wajah yang menimbulkan pendarahan dan masuk ke dalam saluran nafas atas hingga masuk ke paru dan mengganggu pernafasan. Kekerasan tumpul di leher secara tersendiri juga dapat menimbulkan kematian;**

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

ATAU

KETIGA

----- Bahwa ia **Terdakwa TAUDIN ALIAS ADI BIN (ALM) RAIS** bersama-sama dengan **Saksi SITI NAJMUL HILAL BINTI (ALM) AHMAD MUNTAFSIR** (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) pada Hari Selasa Tanggal 21 Mei 2024 sekira Pukul 03.00 WIB atau pada waktu lain di Bulan Mei 2024 bertempat di Kp. Barulaksana RT 002 RW 015 Desa Jayagiri, Kec. Lembang, Kab. Bandung Barat atau suatu tempat lain yang masih menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **yang telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum,** dengan cara-cara sebagai berikut: ---

- Bahwa berawal pada Hari Kamis Tanggal 16 Mei 2024, Terdakwa yang sedang berada di rumahnya berdiskusi dengan istrinya yakni Saksi SITI NAJMUL HILAL perihal kondisi keuangan keluarganya yang sedang membutuhkan uang sehingga kemudian keduanya memiliki ide untuk mengambil barang-barang milik Almh. FIFI HASANAH yang tidak lain merupakan majikan dari Saksi SITI NAJMUL HILAL di tempat ia bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) pada kediaman Almh. FIFI HASANAH serta mantan majikan dari Terdakwa sehingga berdasarkan pengalamannya bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) tersebut Saksi SITI NAJMUL

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HILAL memberitahukan dan memberikan keterangan kepada Terdakwa mengenai barang-barang milik Almh. FIFI HASANAH yang bisa diambil oleh keduanya;

- Bahwa niat tersebut kemudian direalisasikan oleh Terdakwa dan Saksi SITI NAJMUL HILAL dengan keesokan harinya pada Hari Jumat Tanggal 17 Mei 2024 keduanya berangkat dari kediamannya sekira Pukul 06.00 WIB dan tiba di Terminal Penumpang Tipe A Leuwipanjang Kota Bandung pada Pukul 19.00 WIB kemudian keduanya menaiki kendaraan umum menuju Lembang dan sampai di Alun-alun Lembang sekira Pukul 20.00 WIB dan keduanya lalu beristirahat di Pangkalan Ojek Jayagiri;

- Bahwa keesokannya pada Hari Sabtu Tanggal 18 Mei 2024 sekira Pukul 05.00 WIB Terdakwa tanpa didampingi Saksi SITI NAJMUL HILAL bergerak menuju kediaman Almh. FIFI HASANAH di Kp. Barulaksana RT 002 RW 015 Desa Jayagiri, Kec. Lembang, Kab. Bandung Barat untuk melakukan survei di mana pada lokasi kediaman Almh. FIFI HASANAH Terdakwa melihat 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 (dua) terparkir di samping rumah sehingga kemudian Terdakwa beranggapan Almh. FIFI HASANAH sedang mendapatkan kunjungan dari kerabat atau rekannya lalu Terdakwa kembali ke Pangkalan Ojek Jayagiri menemui Saksi SITI NAJMUL HILAL;

- Bahwa keesokan harinya pada Hari Minggu Tanggal 19 Mei 2024 sekira Pukul 05.00 WIB Terdakwa kembali melakukan survei namun karena masih ragu Terdakwa kemudian tidak jadi melancarkan niatnya dan kembali ke Pangkalan Ojek Jayagiri yang mana hal tersebut pun kembali terulang pada Hari Senin Tanggal 20 Mei 2024 Terdakwa juga kembali melakukan survei namun tidak jadi melakukan pencurian dikarenakan masih ragu;

- Bahwa setelah beberapa kali melakukan survei dan dikarenakan uang perbekalan yang Terdakwa serta Saksi SITI NAJMUL HILAL bawa dari rumah sudah habis **keduanya kemudian membulatkan tekad untuk melakukan pencurian** di rumah Almh. FIFI HASANAH yang mana niat tersebut kemudian direalisasikan oleh keduanya **pada Hari Selasa Tanggal 21 Mei 2024 sekira Pukul 03.00 WIB** Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SITI NAJMUL HILAL berangkat menuju rumah Almh. FIFI HASANAH dan sesampainya di sana Terdakwa dan Saksi SITI NAJMUL HILAL kemudian berjalan melewati kediaman Almh. FIFI HASANAH lalu berbelok ke samping kiri rumah Almh. FIFI HASANAH dan untuk selanjutnya menuju kebun yang terletak di dekatnya yang mana di kebun tersebut Terdakwa mempersiapkan dirinya dengan menggunakan penutup muka dari kaos oblong yang diikatkan

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi SITI NAJMUL HILAL ke bagian belakang kepala dengan tujuan agar Terdakwa tidak dikenali oleh Almh. FIFI HASANAH lalu Terdakwa lalu meninggalkan Saksi SITI NAJMUL HILAL;

- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali melewati rumah Almh. FIFI HASANAH dan kemudian menuju ke sebuah tanah kosong di sebelah rumah untuk mengambil sebuah potongan kayu sebesar lengan dengan panjang kurang lebih sepanjang 60 (enam puluh) sentimeter yang berada di samping rumah Almh. FIFI HASANAH yang rencananya akan Terdakwa penggunaan sebagai senjata lalu setelahnya ia meninggalkan tanah kosong tersebut untuk berjalan melewati rumah Almh. FIFI HASANAH dan masuk dengan cara melompati pagar sisi utara rumah menuju kebun yang berada di sisi timur rumah;

- Bahwa setelah tiba di kebun yang berada di sisi timur rumah Terdakwa kemudian melepaskan alas kaki yang dipergunakannya dan kemudian **memanjat dinding rumah** Almh. FIFI HASANAH untuk kemudian masuk di area terbuka di belakang rumah lalu ia mengendap-endap menuju tempat penyimpanan tabung gas dan di sana ia menunggu Almh. FIFI HASANAH keluar;

- Bahwa tidak lama berselang Almh. FIFI HASANAH keluar dari bangunan inti rumahnya menuju bagian belakang rumahnya untuk mengecek kucing peliharaannya dan seketika Terdakwa mendekati Almh. FIFI HASANAH lalu **melayangkan beberapa pukulan menggunakan potongan kayu yang sebelumnya ia bawa ke arah belakang kepala Almh. FIFI HASANAH sampai kemudian korban terjatuh dan bersimbah darah** sementara Almh. FIFI HASANAH pada kejadian tersebut sempat berteriak untuk meminta tolong dan sempat membalikkan badannya sembari tetap berteriak untuk minta tolong sehingga kemudian Terdakwa kembali **melayangkan beberapa pukulan menggunakan potongan kayu yang ia bawa sampai pada akhirnya Almh. FIFI HASANAH berhenti berteriak dengan posisi terlentang bersimbah darah**;

- Bahwa karena panik, Terdakwa kemudian bergegas masuk ke rumah inti melalui pintu yang dibuka oleh Almh. FIFI HASANAH sebelumnya dan masuk ke dalam kamar untuk mengambil barang-barang sebagai berikut:

- o 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna biru;
- o 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG warna hitam;
- o 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang berisikan Laptop berwarna putih merek HP;

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa memasukkan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna biru dan 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG warna hitam ke dalam 1 (satu) buah tas perempuan berwarna hitam serta juga membawa 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang berisikan Laptop berwarna putih merek HP, namun kemudian pada saat Terdakwa akan meninggalkan rumah Almh. FIFI HASANAH sudah terdapat beberapa warga yang berkumpul di antaranya Saksi BUDI RIDHALLAH, Saksi DALIMAN, dan Saksi WAHIDIYANTO yang mana selanjutnya mengamankan Terdakwa beserta barang bukti;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut kemudian Almh. FIFI HASANAH merengas nyawa dan berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: R/VeR/101/V/2024/DOKPOL, tanggal 21 Mei 2024 perihal Hasil Pemeriksaan Bedah Jenazah an. FIFI HASANAH yang ditanda tangani oleh dr. Nurul Aida Fathya, SpFM., M.Sc. Dokter Pemeriksa pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara TK II Sartika Asih Bandung dengan kesimpulan ditemukan luka lecet, memar, dan pembengkakan pada kepala, wajah, kedua bahu, kedua tangan, dada, dan leher akibat kekerasan tumpul. Terdapat juga luka terbuka pada hidung dan bibir akibat kekerasan tumpul, patah tulang hidung dan lidah, resapan darah pada hampir seluruh kulit kepala bagian dalam, kulit leher dan otot leher, serta jaringan lemak dada akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan busa halus dan darah pada batang tenggorokan, darah di dalam jaringan paru dan kantung lambung serta terdapat pembendungan pada kedua paru. Pendarahan di bawah selaput lunak otak besar dan pelebaran pembuluh darah di hampir setiap organ dalam. **Sebab mati akibat kekerasan tumpul pada kepala dan wajah yang menimbulkan pendarahan dan masuk ke dalam saluran nafas atas hingga masuk ke paru dan mengganggu pernafasan. Kekerasan tumpul di leher secara tersendiri juga dapat menimbulkan kematian;**

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Daliman Bin Wiro Musidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Fifi Hasanah adalah warga yang mengontrak di wilayah Saksi yang mana Saksi menjabat sebagai ketua RW 015 Desa Jayagiri Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat sedangkan pelaku yaitu Terdakwa Taudin merupakan suami dari Saksi Siti Najmul Najmul adalah asisten rumah tangga korban;
- Bahwa penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya Fifi Hasanah itu terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, sekitar pukul 03.00 WIB di rumah kontrakan milik Sukianto Ganda yang disewa dan ditempati oleh korban beralamat di Kp.Barulaksana Rt. 002 Rw. 015 Desa Jayagiri Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa awal mula kejadian pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 03.20 WIB Saksi sedang berada di rumah Alamat Kp.Barulaksana Rt.003 Rw.015 Desa Jayagiri Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat ketika itu datang warga bernama Budi Ridhallah ke rumah Saksi melaporkan bahwa ada suara perempuan yang berteriak teriak meminta tolong dari rumah Fifi Hasanah, mendengar adanya laporan dari Budi Ridhallah Saksi bersama Budi Ridhallah langsung mendatangi rumah Fifi Hasanah yang jarak kurang lebih 100 meter dari rumah Saksi setelahnya sampai di depan rumah Fifi Hasanah Saksi mendengar adanya suara dari arah dalam dan Saksi sempat mencoba mendekati gerbang dan berkata "Assalamualaikum" beberap kali akan tetapi tidak di repon dan tidak lama kemudian dari dalam ada seorang laki - laki menggunakan Tregos yaitu topeng hitam dengan mengaku bernama Indra yang merupakan arsitek rumah tersebut dan Saksi langsung berkata "Pak Indra Tolong Buka Pintu, Bagaimana Keadaan Bu Fifi" akan tetapi ketika itu tidak ada jawaban setelah itu Saksi meminta bantuan warga setempat sambil memukul tiang listik dan warga berdatangan kemudian Ganda pemilik kontrakan memberikan kunci kepada Saksi, setelah itu Saksi bersama warga mengambil keputusan untuk menaiki pagar masuk ke dalam rumah Fifi Hasanah dan saat itu Terdakwa Taudin keluar rumah sambil berkata "saya menyerahkan diri, saya pelakunya" dan Saksi sempat bertanya "Kenapa Kamu Melakukan Ini! Mana Bu Fifi" setelah itu Terdakwa Taudin menunjukan kearah dapur dan ketika itu Saksi lihat kondisi Fifi Hasanah sudah dalam keadaan tidak sadar dengan posisi dalam keadaan terlentang didapur dengan posisi tangan kanan dan kiri di samping kepala, wajah menoleh kearah kanan kondisi muka hancur berdarah berbintik merah akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Taudin;

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa Taudin keluar rumah kondisi ketakutan serta pada bagian tangan ada bercak darah di telapak tangan kanan;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa Taudin alasannya saat melakukan pencurian di rumah Fifi Hasanah terpaksa melakukan penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya Fifi Hasanah tersebut selain itu juga adanya dendam karena Terdakwa Taudin dan Terdakwa dikeluarkan menjadi asisten rumah tangga di rumah korban;
 - Bahwa Saksi melihat Fifi Hasanah terakhir pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB bersama Wahidianto dan Indra (arsitek Korban) di rumah Saksi untuk membicarakan ijin mendirikan bangunan serta kondisi Fifi Hasanah dalam keadaan sehat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Fifi Hasanah adalah orang yang ramah dan sangat bermasyarakat bersama tetangga serta tidak memiliki masalah apapun, Saksi mengetahui Fifi Hasanah sudah mengontrak di rumah tersebut sejak bulan November 2023
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa Taudin dan Saksi Siti Najmul Najmul bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah Fifi Hasanah
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tidak begitu lama, Saksi sering melihat Terdakwa sedang bersih-bersih rumput di rumah Fifi dan menyapanya
 - Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memegang senjata tajam;
 - Bahwa Saksi melihat ada bercak darah di tangan kanan Terdakwa saat Terdakwa menyerahkan diri
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Moch. Erick Ernawan Rachman Bin Boy S. Rachman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Fifi Hasanah merupakan kakak sepupu Saksi;
 - Bahwa meninggalnya Fifi Hasanah itu terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, sekitar pukul 03.00 WIB di rumah kontrakan milik Sukianto Ganda yang di sewa dan di tempati oleh korban beralamat di Kp.Barulaksana Rt. 002 Rw. 015 Desa Jayagiri Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa pelaku pembunuhan itu Terdakwa Taudin dari pihak kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa Taudin yang merupakan suami dari Terdakwa mereka merupakan mantan asisten rumah tangga korban Fifi Hasanah;

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Kejadian Saksi bersama istri sedang berada di rumah di kecamatan Antapani Kota Bandung dan Saksi mengetahui dari adik Saksi bernama Erlina menghubungi Saksi melalui hand phone memberitahukan kalau Fifi Hasanah meninggal karena dibunuh lalu Saksi menelpon salah seorang petugas Polsek Lembang untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut yang selanjutnya Saksi menuju tempat kejadian di Kp. Barulaksana Rt.002/Rw.015 Desa Jayagiri Kec. Lembang Kab. Bandung Barat. yang selanjutnya Saksi melaporkan kejadian pembunuhan tersebut ke polsek Lembang, salah seorang Petugas Polsek Lembang;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa Taudin melakukan pembunuhan itu dengan cara bagaimana dan menggunakan alat apa Terdakwa Taudin membunuh korban;
 - Bahwa Saksi tidak melihat keadaan Fifi Hasanah ditempat kejadian dibelakang rumah karena saat Saksi datang ke lokasi sedang dilakukan rekonstruksi oleh pihak kepolisian dan Saksi tidak diperkenankan melihat kondisi korban;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai barang barang yang hilang di rumah korban
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
3. Erlina Damayanti Binti Boyke Syamsiari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Fifi Hasanah merupakan kakak sepupu Saksi;
 - Bahwa pelaku pembunuhan yang Saksi dengar saat Saksi datang ke tempat kejadian adalah Terdakwa Taudin yang berdomisili di orang Jawa yang sekarang sudah di amankan di Polsek Lembang dan hubungan korban dengan Pelaku Pembunuhan adalah majikan dan mantan pegawai dikarenakan Terdakwa Taudin sebelumnya bekerja di rumah korban lebih kurang 1 (satu) tahunan namun dirinya sudah mengundurkan diri lebih kurang 2 (dua) bulan yang lalu bersama Saksi Siti Najmul Siti yang juga pembantu di rumah korban Fifi;
 - Bahwa meninggalnya Fifi Hasanah itu terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, sekitar pukul 03.00 WIB di rumah kontrakan milik Sukianto Ganda yang di sewa dan di tempati oleh korban beralamat di Kp.Barulaksana Rt. 002 Rw. 015 Desa Jayagiri Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat;

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian tersebut berawal setelah kejadian Saksi menerima telepon dari Pihak Polsek Lembang yaitu hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, 06.30 WIB, bahwa Fifi Hasanah yang merupakan kaka sepupu Saksi telah meninggal dunia karena telah dilakukan penganiayaan sampai meninggal dunia oleh seorang laki-laki yang diduga pegawainya dan saat itu Saksi langsung menyebut nama Taudin dan Pihak kepolisian menyuruh Saksi untuk segera datang dan dari keterangan tersebut kejadiannya terjadi sekira pukul 03.30 WIB, dan menerima kabar tersebut Saksi langsung datang bersama keluarga lainnya ke tempat kejadian yang saat tiba di tempat kejadian Saksi melihat sudah banyak warga serta Polisi dan Saksi pada saat itu sementara tidak diperbolehkan untuk masuk kedalam rumah karena sedang dilakukan olah tempat kejadian perkara oleh Pihak kepolisian dan pagar rumah pun di pasang garis Polisi dan Saksi saat itu juga bersama keluarga yang lain di berikan penjelasan serta di arahkan untuk segera membuat laporan sehubungan dengan kejadian tersebut untuk kepentingan proses hukum dan Saksi datang bersama pelapor Moch Erick Erimawan Racman yang merupakan kakak kandung Saksi membuat laporan di Polsek Lembang sebagai perwakilan dari Pihak keluarga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari informasi pihak kepolisian Terdakwa Taudin melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebelumnya datang ke tempat kejadian dan masuk dengan cara memanjat pagar kemudian masuk kedalam rumah korban dan setelahnya bertemu korban, Terdakwa Taudin terjadi percekcoakan dengan korban entah masalah apa sampai Terdakwa Taudin melakukan kekerasan kepada korban dan korban sempat berteriak hingga terdengar warga sekitar yang datang ke tempat kejadian, mengetahui korban sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan luka dibagian kepala dan juga muka dengan posisi tergeletak di ruang belakang rumah bersimbah darah yang keluar di bagian muka dan juga kepala belakang dan saat itu pula Saksi melihat polisi yang melakukan olah tempat kejadian perkara banyak berkumpul di bagian belakang rumah dimana korban terakhir ditemukan dan Terdakwa Taudin sudah diamankan oleh pihak kepolisian, sementara isti Terdakwa Taudin yang bernama siti belum ditemukan karena saat kejadian ikut datang kerumah korban dan disuruh menunggu di kebun oleh Terdakwa Taudin;
- Bahwa antara korban dengan Terdakwa Taudin tidak ada masalah namun sebelum kejadian korban sempat curhat lewat telepon kepada

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bahwa korban kecewa oleh pelaku yang sering meminjam uang sampai pelaku kabur dari rumah dengan Saksi Siti Najmul padahal sebelumnya korban selalu memberi pinjaman dan pelaku malah kabur dan dengan cara yang tidak baik baik sejak itu Saksi tidak tau lagi permasalahan korban dengan pelaku dan yang Saksi ketahui korban sekarang ;

- Bahwa Terdakwa Taudin melakukan kekerasan fisik dengan cara melakukan pemukulan dengan menggunakan balok kayu kebagian kepala dan muka hingga korban meninggal dunia
- Bahwa dari keterangan warga sepengetahuan Saksi tidak ada barang barang yang hilang dirumah korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Budi Ridhallah Bin Aso Suparso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti Terdakwa Taudin melakukan penganiayaan tersebut akan tetapi ketika itu Saksi melihat korban sudah tidak sadar dalam keadaan terlentang kepalanya mengeluarkan darah di dapur kontrakannya;
- Bahwa awal mula kejadian pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 03.40 WIB Saksi pulang dari Masjid As-Sunah selesai melaksanakan adzan Shubuh awal, kemudian
- Bahwa diperjalanan pulang ketika melewati rumah Bidan Teti tiba-tiba mendengar suara perempuan yang minta tolong, setelah mendengar suara tersebut Saksi sempat terhenti dan mengamati suara tersebut datangnya dari arah mana, setelah Saksi selesai mengamati dan mendengar suara tersebut datangnya dari mana Saksi langsung berangkat ke rumah Ketua RW.15 yang bernama Daliman, setelah Saksi sampai ke rumah Ketua RW kemudian Saksi melaporkan kejadian yang Saksi dengar ada suara perempuan dengan meminta tolong, selanjutnya Saksi bersama Ketua RW berangkat langsung mendatangi TKP yang jarak kurang lebih 100 meter dari rumah Ketua RW setelahnya sampai di depan rumah Fifi Hasanahl Saksi di suruh oleh Ketua RW untuk segera menghubungi Ketua RT.02 yang bernama Yanto setelah sampai di rumah Ketua RT Saksi melaporkan kepada Ketua RT tentang kejadian setelah melaporkan kejadian dimaksud kemudian Saksi Kembali lagi menuju tempat kejadian karena Ketua RW sendirian setelah sampai ke tempat kejadian Ketua RW memanggil

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penghuni rumah yaitu Fifi Hasanah namun tidak reaksi juga dari Fifi Hasanah selanjutnya Saksi dengan ketua RW mendengar adanya suara orang diduga sedang beraktivitas dari arah dalam dan ketua RW sempat mencoba mendekati gerbang dan berkata "assalamualaikum" beberapa kali akan tetapi tidak di repon dan tidak lama kemudian dari dalam ada seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal menggunakan Tregos (topeng hitam) dengan berkata "saya Indra" (yang mana informasinya Indra adalah arsitek yang akan menangani pembangunan rumah dari koban pada hari rabu yang telah ijin kepada ketua RW sebelumnya) dan Ketua RW langsung berkata "Indra tolong buka pintu, bagaimana keadaan bu fifi akan tetapi ketika itu tidak ada jawaban, setelah itu Saksi bersama Ketua RW meminta bantuan warga setempat sambil memukul tiang listik dan warga berdatangan, kemudian datang Ganda selaku Pemilik kontrakan memberikan anak kunci kepada Ketua RW, kemudian Ketua RT yang bernama Yanto berinisiatif membuka kunci pintu rumah depan yang diberikan oleh Ganda dan setelah membuka kunci pintu depan tersebut Ketua RT kembali lagi keluar pagar, tidak lama kemudian tepatnya sekitar pukul 04.35 WIB diduga pelaku keluar dari pintu depan rumah tersebut dan mengenalkan diri kepada warga sambil berkata "saya adi, saya pelakunya" setelah diduga pelaku mengenalkan diri kemudian Ketua RW bersama warga mengambil Keputusan untuk menaiki pagar masuk ke dalam rumah Fifi Hasanah dan Ketua RW sempat bertanya kepada orang yang diduga pelaku tersebut "kenapa kamu melakukan ini! mana bu fifi ???" dan setelah itu Terdakwa Taudin menunjukan kearah dapur dan ketika itu kondisi Fifi Hasanah sudah dalam keadaan tidak sadar dengan posisi dalam keadaan terlentang didapur diduga akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Taudin;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Taudin alasanya melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya korban Fifi Hasanah tersebut dikarenakan dendam karena di dikeluarkan menjadi asisten rumah tangga di rumah korban;
- Bahwa ketika Terdakwa Taudin keluar rumah dengan kondisi seperti orang yang tidak pernah melakukan perbuatan saat itu Terdakwa Taudin mengenakan pakaian jaket berwarna hijau putih hitam celana Levis berwarna abu-abu ketika melakukan penganiayaan tersebut.;
- Bahwa ketika Terdakwa Taudin keluar rumah kondisi ketakutan serta pada bagian tangan ada bercak darah di telapak tangan kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa Taudin diamankan, dari pengakuan Terdakwa Taudin, Saksi Siti Najmul menunggu di gubuk dekat mesjid, setelah dicari oleh warga tidak ditemukan, kemudian dicari ke alun alun, malamnya Saksi Siti Najmul ditemukan di mesjid, Saksi Siti Najmul dalam keadaan lemas kemudian dibawa ke Polsek;
- Bahwa Saksi lihat ketika Terdakwa Taudin keluar rumah Fifi Hasanah saat itu Terdakwa Taudin mengenakan pakaian jaket berwarna hijau putih hitam celana Levis berwarna abu-abu, kepala menggunakan trogos dan membawa tas laptop yang isinya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atau tidak mendengar adanya barang yang hilang di rumah Fifi Hasanah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. Wahidiyanto Bin Sidik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Fifi Hasanah adalah warga yang mengontrak di wilayah Saksi yang mana Saksi menjabat sebagai ketua RT 002 Desa Jayagiri Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat sedangkan pelaku penganiayaan adalah Terdakwa Taudin adalah asisten rumah tangga dari Fifi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti Terdakwa Taudin melakukan peganiayaan tersebut akan tetapi ketika itu Saksi melihat korban sudah dalam keadaan terlentang di dapur rumah kontrakannya, kondisi Fifi Hasanah saat sudah dalam keadaan tidak sadar dengan posisi dalam keadaan terlentang didapur dengan posisi tangan kanan dan kiri di samping kepala, wajah menoleh kearah kanan kondisi muka hancur berdarah berbintik merah akibat dari penganiayaan;
- Bahwa awal mula kejadian pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 04.00 WIB Saksi sedang berada di rumah di Kp.Barulaksana Rt.002 Rw.015 Desa Jayagiri Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat ketika itu datang warga Saksi Saksi Budi Ridhallah ke rumah Saksi melaporkan bahwa ada suara seorang perempuan yang berteriak teriak meminta tolong dari rumah Fifi Hasanah, mendengar adanya laporan dari Saksi Budi Ridhallah Saksi bersama Saksi Budi Ridhallah langsung mendatangi TKP yang jarak kurang lebih 50 meter dari rumah Saksi setelahnya sampai di depan rumah Fifi Hasanah Terdakwa Saksi sempat mencoba mendekati gerbang dan berkata "assalamualaikum" beberapa

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali akan tetapi tidak di repon dan tidak lama kemudian dari dalam ada seorang laki - laki menggunakan Tregos (topeng hitam) dengan berkata "saya Indra" (yang mana Indra adalah arsitek yang akan menangani pembangunan rumah dari koban pada hari rabu yang telah ijin kepada Saksi sebelumnya) dan saat itu ketua RW 015 Saksi Daliman langsung berkata "Indra tolong buka pintu, bagaimana keadaan bu fifi" akan tetapi ketika itu tidak ada jawaban setelah itu Saksi meminta bantuan warga bantuan warga setempat sambil memukul tiang listik dan warga berdatangan kemudian Ganda (Pemilik kontrakan) memberikan kunci kepada ketua RW.015 Saksi Daliman dan Saksi sempat membuka kunci gerbang akan tetapi ketika itu konci tersebut adalah kunci ruang tamu depan, setelah itu Saksi bersama warga mengambil Keputusan untuk menaiki pagar masuk ke dalam rumah Fifi Hasanah dan saat itu Terdakwa Taudin keluar rumah sambil berkata "saya pelakunya" dan ketua RW.015 Saksi Daliman sempat bertanya "kenapa kamu melakukan ini! mana bu fifi" dan setelah itu Terdakwa Taudin menunjukan kearah dapur dan ketika itu kondisi Fifi Hasanah sudah dalam keadaan tidak sadar dengan posisi dalam keadaan terlentang didapur dengan posisi tangan kanan dan kiri di samping kepala, wajah menoleh kearah kanan kondisi muka hancur berdarah berbintik merah akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Taudin.;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Taudin alasannya melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya korban Fifi Hasanah tersebut dikarenakan dendam karena di dikeluarkan menjadi asisten rumah tangga di rumah korban;
- Bahwa ketika Terdakwa Taudin keluar rumah dengan kondisi seperti orang yang tidak pernah melakukan perbuatan saat itu Terdakwa Taudin Als Adi mengenakan pakaian jaket berwarna hijau putihhitam celana Levis berwarna abu - abu ketika melakukan penganiayaan tersebut.;
- Bahwa ketika pelaku Terdakwa Taudin keluar rumah kondisi ketakutan serta pada bagian tangan ada bercak darah di telapak tangan kanan;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu Fifi Hasanah pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira 16.30 WIB untuk pengurusan IMB (ijin mendirikan bangunan) dan tanda tangan warga saat itu kondisi korban dalam keadaan sehat;
- Bahwa setelah Terdakwa Taudin diamankan, dari pengakuan Terdakwa Taudin, Saksi Siti Najmul menunggu di gubuk dekat mesjid, setelah dicari

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh warga tidak ditemukan, kemudian dicari ke alun alun, malamnya Siti Najmul ditemukan di mesjid, siti Najmul dalam keadaan lemas kemudian dibawa ke Polsek;

- Bahwa Fifi Hasanah adalah orang yang baik ramah dan sangat bermasyarakat bersama tetangga serta tidak memiliki masalah apapun, Saksi mengetahui saudari Fifi Hasanah sudah mengontrak di rumah tersebut sejak bulan November 2023;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa Taudin sehari-hari bersih-bersih luar rumah, mengantar belanja Saksi Siti Najmul naik motor, ketika suami Fifi Hasanah meninggal dunia Terdakwa Taudin ikut membantu bantu acara tahlilannya;
- Bahwa ketika Saksi masuk kerumah Fifi Hasanah, Saksi tidak melihat atau memperhatikan adanya lemari yang terbuka;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

6. Siti Najmul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Saksi Siti Najmul di Tegal tepatnya di penginapan saat Saksi Siti Najmul dan suami Terdakwa yaitu Terdakwa Taudin menginap di penginapan Kartika yaitu pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 Saksi Siti Najmul membahas masalah ekonomi keluarga yang semakin kurang dalam hal kebutuhan hidup dan saat itu Saksi Siti Najmul mempunyai niat atau ide untuk datang ke Lembang kerumah bekas majikan Saksi Siti Najmul dengan tujuan akan mengambil barang barang berharga milik majikan Saksi Siti Najmul yaitu Fifi Hasanah yang saat itu karna Saksi Siti Najmul tahu persis barang barang berharga milik bekas majikan Saksi Siti Najmul saat Terdakwa Taudin bertanya masalah barang apa saja yang bisa di ambil saat tu Saksi Siti Najmul menjawab ke Terdakwa Taudin yang barang berharga milik korban yang Saksi Siti Najmul tau berupa 2 (dua) buah HP dan 2 (dua) buah laptop yang Saksi Siti Najmul sering lihat ada di kamar utamanya untuk barang berupa laptop dan setelahnya Terdakwa Taudin dan juga Saksi Siti Najmul berangkat pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2024, pukul 11.00 WIB, dengan naik kendaraan umum dan sampai di Lembang sekira pukul 20.00 WIB, tepatnya di alun alun Lembang, yang sebelumnya Saksi Siti Najmul pernah bekerja dengan Terdakwa Taudin sebagai pembantu bersama Terdakwa Taudin lebih kurang selama 4 (empat) bulan dan keluar setelahnya lebaran Idul Fitri 2024, dan niat Saksi Siti Najmul tersebut datang ke

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembang untuk mengambil barang berharga milik korban supaya Saksi Siti Najmul dan suami bisa mempunyai uang. yang saat itu Saksi Siti Najmul dan Terdakwa Taudin tidak langsung menuju ke rumah korban dan malam tersebut Saksi Siti Najmul tidur di sekitar pangkalan ojeg Jayagiri dan Paginya yaitu di hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024, sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa Taudin melakukan survei dengan berjalan kaki ke rumah majikan Saksi Siti Najmul seorang diri sementara Saksi Siti Najmul menunggu di alun-alun Lembang dan saat melakukan survei dari keterangan Terdakwa Taudin situasi rumah korban ada motor terparkir di bagian samping kiri rumah tepatnya masuk ke dapur rumah tersebut dan saat itu Terdakwa Taudin menduga ada keluarga korban yang menginap ataupun berkunjung dan Sabtu malamnya Saksi Siti Najmul tidur di pangkalan ojeg Jayagiri lagi kemudian di hari minggunya tanggal 19 Mei 2024, sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa Taudin melakukan survei lagi ke rumah korban dengan berjalan kaki seorang diri dan Saksi Siti Najmul menunggu di alun-alun Lembang yang saat Terdakwa Taudin masih ragu untuk melakukan niatnya tersebut dan minggu malamnya Saksi Siti Najmul tidur di pangkalan ojeg Panorama Lembang dan sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa Taudin seperti biasa melakukan survei lagi ke rumah korban namun saat itu Terdakwa Taudin masih ragu untuk melakukan niatnya kemudian hari Senin tanggal 20 Mei 2024, seperti biasa Terdakwa Taudin melakukan survei dan Terdakwa Taudin masih ragu untuk melakukan niatnya tersebut dan Senin malamnya Saksi Siti Najmul dengan Terdakwa Taudin tidur di pangkalan ojeg Barulaksana dan masuk di hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, sekira pukul 03.00 WIB, karena bekal Terdakwa sudah habis tidak punya pegangan uang lagi Terdakwa Taudin saat ngobrol dengan Saksi Siti Najmul sudah bulat untuk melakukan niatnya, dan Terdakwa berdua berjalan kaki menuju kerumah korban dan sesampainya di rumah korban Terdakwa Taudin sempat mengambil potongan kayu sebesar lengan orang dewasa dengan panjang lebih kurang 60 cm yang ada di samping kanan rumah korban dan kayu tersebut dibawa oleh Terdakwa Taudin entah apa tujuannya dan Saksi Siti Najmul lewat depan rumah korban yang saat itu situasi sepi tidak bertemu ataupun tidak melihat dengan orang sekitar atau yang lewat dan Terdakwa berdua belok kiri menuju belakang rumah tepatnya sebuah kebun dengan jarak ke rumah korban lebih kurang 50 meter dan di kebun tersebut Saksi Siti Najmul oleh suami disuruh menunggu dan Terdakwa Taudin pun saat itu menyiapkan diri dengan cara memakai tergos dengan menggunakan kaos oblong yang diikatkan di

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang kepalanya sementara potongan kayu d pegang dengan ditenteng dengan di pegang di tangan kanan saat itu Terdakwa Taudin berjalan kaki menuju rumah korban dan masuk ke pekarangan rumah lewat pagar samping kiri hal tersebut Saksi Siti Najmul ketahui karena kebun aman Saksi Siti Najmul menunggu dekat dengan rumah korban dan setelahnya Terdakwa Taudin menuju halaman depan dan tidak terlihat lagi lewat mana dirinya masuk kedalam rumah dan selang beberapa lama kemudian Saksi Siti Najmul mendengar teriakan korban tepatnya di bagian ruang belakang yang ada dapurnya dan mendengar teriakan tersebut Saksi Siti Najmul langsung gemetar dan Saksi Siti Najmul yakin teriakan tersebut adalah teriakan korban seperti sedang dilakukan kekerasan fisik dan Saksi Siti Najmul sudah yakin yang melakukan nya adalah Terdakwa Taudin kemudian Saksi Siti Najmul pun dengan mendengar teriakan tersebut badan Saksi Siti Najmul langsung gemetar takut terjadi sesuatu yang dilakukan oleh Terdakwa Taudin dan Saksi Siti Najmul pun langsung meninggalkan atau keluar dari kebun tersebut dengan berjalan kaki menuju ke alun alun Lembang dengan tujuan untuk kabur karena takut dan Saksi Siti Najmul dapat menduga teriakan korban yang sangat keras tersebut bisa didengar oleh orang sekitar apalagi saat itu waktu untuk melaksanakan solat subuh dan banyak orang yang mau ke mesjid kebetulan tempat kejadian dekat dengan masjid dan Saksi Siti Najmul menuju alun alun Lembang untuk menghindari bila mana warga pada datang dan suani Saksi Siti Najmul tertangkap warga yang mendengar teriakan korban dari sana Saksi Siti Najmul tidak mengetahui lagi kemana Terdakwa Taudin pergi dan siang nya Saksi Siti Najmul bolak balik di alun alun Lembang ke mesjid agung Lembang dan Saksi Siti Najmul malam nya masih di hari Selasa tanggal 21 Mei 2021, sekira pukul 21.00 WIB Saksi Siti Najmul diamankan kan warga yang saat itu menelpon Pihak Kepolisian dan Saksi Siti Najmul dibawa ke Polsek Lembang sampai Saksi Siti Najmul bertemulagi dengan Terdakwa Taudin di kantor Polsek Lembang dan sempat di pertemuan dan Terdakwa Taudin bilang bahwa dirinya juga diamankan oleh warga setelahnya melakukan kekerasan fisik terhadap korban sampai korban dunia dan tepatnya di ruangan belakang yaitu bagian dapur dan Terdakwa Taudin juga sempat mengutarakan dirinya berhasil diamankan oleh warga setelahnya berhasil mengambil barang berharga milik korban berupa 2 (dua) buah HP dan 1 (satu) buah laptop namun pada saat mengamankan barang berharga di dalam rumah korban Terdakwa Taudin berhasil diamankan oleh

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warga sekitar karena telah melakukan kekerasan fisik terhadap korban sampai korban meninggal dunia.;

- Bahwa barang barang yang Saksi Siti Najmul beritahu ke Terdakwa Taudin tersebut berhasil diambil dan dibawa namun Terdakwa Taudin keburu berhasil diamankan oleh warga;
- Bahwa barang barang tersebut jika berhasil diambil oleh Terdakwa Taudin maka selanjutnya akan dijual;
- Bahwa tujuan mengambil barang- barang berharga milik korban tersebut dikarenakan Saksi Siti Najmul dan Terdakwa Taudin butuh uang dan untuk memberikan pelajaran kepada korban dengan cara mengambil barang barang berharga milik korban, jika berhasil maka Terdakwa berdua bisa menikmati uang hasil penjualan tersebut namun barang barang tersebut belum sempat Terdakwa jual dikarenakan Terdakwa Taudin berhasil diamankan di tempat kejadian oleh warga sekitar;
- Bahwa Saksi Siti Najmul mendengar korban telah meninggal dunia saat Saksi Siti Najmul diamankan oleh warga di masjid agung Lembang yang selanjutnya Saksi Siti Najmul di bawa ke Polsek Lembang dan bertemu dengan Terdakwa Taudin dan Terdakwa Taudin mengakui telah melakukannya penganiayaan yang menyebabkan meninggal dunia Fifi Hasanah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Taudin telah memukul dengan kayu hingga meninggal dunia mantan majikan Saksi Siti Najmul yang bernama Fifi Hasanah ditempat tinggalnya di Kp.Barulaksana Desa.Jayagiri Kec.Lembang Kab.Bandung Barat, Terdakwa Taudin melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa Taudin takut, Fifi Hasanah mengenali Terdakwa Taudin saat akan mengambil barang barang berharga milik korban supaya Terdakwa Taudin bisa punya uang;
- Bahwa Terdakwa Taudin melakukan perbuatan tersebut berawal pada saat Terdakwa Taudin di Tegal tepatnya di rumah Terdakwa Taudin dengan alamat tersebut diatas yaitu pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024, Terdakwa Taudin mempunyai niat untuk datang ke Lembang tepatnya di tempat kejadian dimana Terdakwa Taudin pernah bekerja sebagai pegawai / pembantu bersama Saksi Siti Najmul di rumah korban dan bekerja lebih



kurang selama 4 (empat) bulan dan keluar setelahnya lebaran Idul Fitri 2024, dan niat Terdakwa Taudin tersebut datang ke Lembang untuk mengambil barang berharga milik korban supaya Terdakwa Taudin bisa mempunyai uang niat tersebut Terdakwa Taudin utarakan ke Saksi Siti Najmul dan di hari Jumat tersebut Terdakwa Taudin berangkat dengan Saksi Siti Najmul sekira pukul.06.00 WIB menuju Lembang dengan naik kendaraan umum dan tiba di Bandung tepatnya di terminal leuwi panjang sekira pukul. 19.00 WIB, dan naik lagi kendaraan umum menuju Lembang.dan Terdakwa Taudin sampai di alun-alun Lembang sekira pukul pukul 20.00 WIB yang saat itu Terdakwa Taudin tidak langsung menuju ke rumah korban dan malam tersebut Terdakwa Taudin tidur di sekitar pangkalan ojeg Jayagiri dan paginya yaitu di hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024, sekira pukul. 05.00 WIB, Terdakwa Taudin melakukan survei dengan berjalan kaki ke rumah majikan Terdakwa Taudin seorang diri sementara Saksi Siti Najmul menunggu di alun alun Lembang dan saat melakukan survei yaitu situasi rumah korban Terdakwa Taudin melihat ada motor terparki di samping rumah sebelah kiri dimana tempat masuk kendaraan dan saat itu Terdakwa Taudin menduga ada keluarga korban yang menginap ataupun berkunjung kemudian Terdakwa Taudin pun kembali lagi dengan berjalan kaki menemui Saksi Siti Najmul dan Sabtu malamnya Terdakwa Taudin tidur di pangkalan ojeg Jayagiri lagi kemudian di hari minggunya tanggal 19 Mei 2024, sekira pukul.05.00 WIB Terdakwa Taudin melakukan survei lagi ke rumah korban dengan berjalan kaki seorang diri dan Saksi Siti Najmul menunggu di alun-alun Lembang yang saat Terdakwa Taudin survei Terdakwa Taudin masih ragu untuk melakukan niat Terdakwa Taudin tersebut dan kemudian Terdakwa Taudin balik lagi ke alun alun menemui Saksi Siti Najmul dan minggu malamnya Terdakwa Taudin tidur di pangkalan ojeg Panorama Lembang dan sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa Taudin melakukan survei lagi ke rumah korban namun saat itu pun Terdakwa Taudin masih ragu untuk melakukan niat Terdakwa Taudin tersebut kemudian hari Senin tanggal 20 Mei 2024 Senin malamnya Terdakwa Taudin dengan Saksi Siti Najmul tidur di pangkalan ojeg Barulaksana dan masuk di hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, sekira pukul.03.00 WIB, Terdakwa Taudin sudah bulat untuk melakukan niat Terdakwa Taudin dikarenakan uang yang Terdakwa Taudin bawa sudah habis saat itu Terdakwa Taudin menuju rumah korban dengan berjalan kaki bersama Saksi Siti Najmul dan sesampainya di rumah korban Terdakwa Taudin sempat mengambil potongan kayu sebesar lengan dengan panjang lebih kurang 60 (enam puluh) cm yang ada di

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping kanan rumah korban untuk Terdakwa Taudin siapkan sebagai alat atau senjata dalam melakukan perbuatan Terdakwa Taudin nanti kemudian yang saat itu Terdakwa Taudin melewati jalan depan rumah korban dan belok kebagian samping kiri rumah korban menuju kebun dengan tujuan mengantar Saksi Siti Najmul supaya diam di kebun tersebut menunggu Terdakwa Taudin dan di kebun tersebut Terdakwa Taudin menyiapkan diri memakai tergos dengan menggunakan kaos oblong warna hitam dengan diikatkan di bagian belakang kepala dengan tujuan supaya tidak di kenali korban apabila dirinya terbangun dan melihat Terdakwa Taudin dan Terdakwa Taudin masuk ke pekarangan rumah korban dengan cara memanjat pagar samping kiri warna hijau dengan tinggi lebih kurang 1 (satu) meter kemudian sambil melihat situasi baik di luar maupun kedalam rumah Terdakwa Taudin menuju teras depan dan masuk kedalam rumah menuju bagian belakang dapur dengan cara memanjat benteng yang terpasang besi dengan tinggi lebih kurang 2 (dua) meter bagian depan rumah ujung sebelah kanan dengan telah menyiapkan dan membawa kayu dan juga memakai tergos dan Terdakwa Taudin pun sempat melepas sandal Terdakwa Taudin saat naik benteng atau tembok tersebut kemudian setelahnya Terdakwa Taudin ada di bagian dalam Terdakwa Taudin langsung menuju ke ruang belakang tepatnya bagian dapur yang saat Terdakwa Taudin mau masuk ke dalam rumah dengan membuka pintu belakang saat itu pintu masih dalam keadaan terkunci dan sayapun sempat duduk di dekat tabung gas dengan tujuan menunggu korban keluar dan selang 15 (lima belas) menit kemudian terlihat pintu dibuka dan korban saat itu tidak melihat Terdakwa Taudin dirinya langsung menuju kucing peliharaannya yang saat itu ada di belakang rumah tepatnya di lorong belakang yang ada dapunya karena Terdakwa Taudin telah membawa kayu yang akan di gunakan sebagai senjata dalam melumpuhkan korban dengan posisi korban saat itu membelakangi Terdakwa Taudin dengan jarak lebih kurang 2 (dua) meter Terdakwa Taudin mendekatinya dan langsung melakukan kekerasan fisik sampai korban terjatuh bersimpah darah dengan posisi terlentang yang sebelumnya saat itu korban dilakukan kekerasan fisik korban sempat membalikan badanya dan melihat Terdakwa Taudin serta berteriak dengan keras meminta tolong dan yang membuat Terdakwa Taudin panik dan terus Terdakwa Taudin lakukan kekerasan fisik setelah melihat korban terlentang di lantai dengan kondisi bersimpah darah Terdakwa Taudin masuk lewat pintu belakang yang sudah di buka korban dan masuk kedalam rumah menuju kamar utama korban dengan tujuan untuk mengambil uang

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga barang berharga lainnya dan yang pertama Terdakwa Taudin ambil berupa dua buah hand phone dengan posisi di dalam laci yang ada lampunya dengan salah satu hand phone dalam keadaan discharge dan kedua hand phone tersebut Terdakwa Taudin masukan ke tas wama hitam milik korban kemudian mengambil laptop yang ada di dalam lemari baju yang tidak di kunci kemudian Terdakwa Taudin keluar dari kamar utama dengan membawa laptop dan juga tas korban yang telah Terdakwa Taudin masukan dua buah hand phone dan menyimpannya terlebih dahulu di lantai tepatnya di ruang tengah samping kursi dan saat posisi Terdakwa Taudin berdiri di ruang tengah saat itu Terdakwa Taudin melihat ke halaman rumah yang terang dengan cahaya lampu Terdakwa Taudin melihat banyak orang atau warga di bagian depan rumah maupun jalan samping kiri rumah korban dan salah satu Terdakwa Taudin adalah pak RW setempat yang Terdakwa Taudin kenali dan dirinya Terdakwa Taudin duga belum mengenali Terdakwa Taudin dikarenakan Terdakwa Taudin masih mengenakan tergos dan memanggil dengan kata kata "mas...pak...keluar" mendengar panggilan tersebut Terdakwa Taudin sempat terdiam karena ketakutan dan baru Terdakwa Taudin keluar meyerahkan din lewat pintu depan yang di buka kuncinya dari luar oleh salah satu warga dengan membuka tergos yang Terdakwa Taudin kenakan dan baru pak RW mengenali Terdakwa Taudin dan langsung mengamankan Terdakwa Taudin dengan cara mengikat kedua tangan Terdakwa Taudin dari belakang dan menyuruh Terdakwa Taudin masuk ke ruang dapur dan suruh Terdakwa Taudin terungkup di lantai dimana korban di temukan oleh warga sudah bersimbah darah dengan posisi terlentang dan sudah tidak bernyawa sampai dan saat itu Terdakwa Taudin sempat di tanya oleh warga apa yang Terdakwa Taudin lakukan di rumah korban dan Terdakwa Taudin berterus terang telah melakukan kekerasan fisik terhadap korban dan juga mengambil barang korban berupa dua buah hand phone Samsung dan juga satu buah laptop serta menunjukan alat yang Terdakwa Taudin gunakan untuk melakukan kekerasan fisik terhadap korban berupa potongan kayu yang Terdakwa Taudin simpan di dekat kulkas yang ada di dapur yang sudah Terdakwa Taudin bungkus dengan plastik karena terdapat bercak darahnya dan kemudian Terdakwa Taudin diamankan ke Polsek Lembang oleh anggota berseragam dan juga pakaian preman yang datang ke tempat kejadian;

- Bahwa Terdakwa Taudin melakukan kekerasan fisik dengan cara melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu yang telah Terdakwa

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taudin bawa dan Terdakwa Taudin siapkan sebagian leher belakang sebanyak 3 kali pukulan dengan posisi berdiri menghadap korban yang saat ini korban dalam kondisi berdiri membelakangi Terdakwa Taudin dengan jarak lebih kurang setengah meter kemudian mendorong korban sampai terjatuh dan terlentang di lantai dengan posisi sebelumnya berdiri berhadapan dan pada saat korban terlentang Terdakwa Taudin lakukan pemukulan dengan alat yang sama sebanyak 8 kali pukulan ke bagian muka terutama pipi sebelah kanan dan juga mencekik leher korban dengan posisi Terdakwa Taudin jongkok menggunakan tangan kanan dengan didorong di atasnya oleh tangan sebelah kiri;

- Bahwa tujuan Terdakwa Taudin mengambil barang-barang tersebut untuk di jual supaya Terdakwa Taudin bisa mempunyai uang
- Bahwa Terdakwa Taudin melakukan kekerasan fisik terhadap korban dikarenakan Terdakwa Taudin takut korban mengenali Terdakwa Taudin dan juga takut korban berteriak didengar oleh warga,
- Bahwa Terdakwa Taudin melakukan pencurian di rumah Fifi Hasanah karena Terdakwa Taudin dendam, Fifi Hasanah sering berkata tidak mengenakan hati atau menyinggung Terdakwa Taudin dan Saksi Siti Najmul dan Terdakwa Taudin pernah diusir oleh Fifi Hasanah;
- Bahwa Terdakwa Taudin membawa kayu untuk memukul dan membuat pingsan
- Bahwa ide melakukan pencurian di rumah Fifi Hasanah merupakan ide dari Saksi dan Saksi Siti Najmul secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor: R/Ver/101/V/2024/DOKPOL, tanggal 21 Mei 2024 perihal Hasil Pemeriksaan Bedah Jenazah an. Fifi Hasanah yang ditandatangani oleh dr. Nurul Aida Fathya, SpFM., M.Sc. Dokter Pemeriksa pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara TK II Sartika Asih Bandung;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah daster corak ungu dan hitam yang dibagian leher terdapat bercak darah.
2. 1 (satu) buah celana legging bercorak berwarna hitam dan putih.
3. 1 (satu) potong kayu sebesar lengan tangan orang dewasa dengan panjang lebih kurang 60 cm yang ada bercak darahnya.
4. 1 (satu) pasang sandal karet berwarna coklat.

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Blb



5. 1 (satu) buah jaket parasit warna hitam putih pink yang ada bercak darah.
6. 1 (satu) buah celana cinnos berwarna coklat yang ada bercak darah.
7. 1 (satu) buah kaos oblong berwarna hitam.
8. 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang berisikan laptop berwarna putih merk HP dan 1 (satu) unit hand phone merk Oppo warna biru.
9. 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna hitam.
10. 1 (satu) buah tas perempuan berwarna hitam.
11. 1 (satu) buah flash disk berisikan rekam CCTV pelaku pada saat akan masuk ke dalam rumah korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Saksi Siti Najmul di Tegal tepatnya di penginapan saat Saksi Siti Najmul dan suami Terdakwa yaitu Terdakwa Taudin menginap di penginapan Kartika yaitu pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 Saksi Siti Najmul membahas masalah ekonomi keluarga yang semakin kurang dalam hal kebutuhan hidup dan saat itu Saksi Siti Najmul mempunyai niat atau ide untuk datang ke Lembang kerumah bekas majikan Saksi Siti Najmul dengan tujuan akan mengambil barang barang berharga milik majikan Saksi Siti Najmul yaitu Fifi Hasanah yang saat itu karna Saksi Siti Najmul tahu persis barang barang berharga milik bekas majikan Saksi Siti Najmul saat Terdakwa Taudin bertanya masalah barang apa saja yang bisa di ambil saat tu Saksi Siti Najmul menjawab ke Terdakwa Taudin yang barang berharga milik korban yang Saksi Siti Najmul tau berupa 2 (dua) buah HP dan 2 (dua) buah laptop yang Saksi Siti Najmul sering lihat ada di kamar utamanya untuk barang berupa laptop dan setelahnya Terdakwa Taudin dan juga Saksi Siti Najmul berangkat pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2024, pukul 11.00 WIB, dengan naik kendaraan umum dan sampai di Lembang sekira pukul 20.00 WIB, tepatnya di alun alun Lembang, yang sebelumnya Saksi Siti Najmul pernah bekerja dengan Terdakwa Taudin sebagai pembantu bersama Terdakwa Taudin lebih kurang selama 4 (empat) bulan dan keluar setelahnya lebaran Idul Fitri 2024, dan niat Saksi Siti Najmul tersebut datang ke Lembang untuk mengambil barang berharga milik korban supaya Saksi Siti Najmul dan suami bisa mempunyai uang. yang saat itu Saksi Siti Najmul dan Terdakwa Taudin tidak langsung menuju ke rumah korban dan malam tersebut Saksi Siti Najmul tidur di sekitar pangkalan ojeg Jayagiri dan paginya yaitu di hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024, sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taudin melakukan survei dengan berjalan kaki ke rumah majikan Saksi Siti Najmul seorang diri sementara Saksi Siti Najmul menunggu di alun-alun Lembang dan saat melakukan survei dari keterangan Terdakwa Taudin situasi rumah korban ada motor terparkir di bagian samping kiri rumah tepatnya masuk ke dapur rumah tersebut dan saat itu Terdakwa Taudin menduga ada keluarga korban yang menginap ataupun berkunjung dan Sabtu malamnya Saksi Siti Najmul tidur di pangkalan ojeg Jayagiri lagi kemudian di hari minggunya tanggal 19 Mei 2024, sekira pukul 05.00 Terdakwa Taudin melakukan survei lagi ke rumah korban dengan berjalan kaki seorang diri dan Saksi Siti Najmul menunggu di alun-alun Lembang yang saat Terdakwa Taudin masih ragu untuk melakukan niatnya tersebut dan minggu malamnya Saksi Siti Najmul tidur di pangkalan ojeg Panorama Lembang dan sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa Taudin seperti biasa melakukan survei lagi ke rumah korban namun saat itu Terdakwa Taudin masih ragu untuk melakukan niatnya kemudian hari Senin tanggal 20 Mei 2024, seperti biasa Terdakwa Taudin melakukan survei dan Terdakwa Taudin masih ragu untuk melakukan niatnya tersebut dan Senin malamnya Saksi Siti Najmul dengan Terdakwa Taudin tidur di pangkalan ojeg Barulaksana dan masuk di hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, sekira pukul 03.00 WIB, karena bekal Terdakwa sudah habis tidak punya pegangan uang lagi Terdakwa Taudin saat ngobrol dengan Saksi Siti Najmul sudah bulat untuk melakukan niatnya, dan Terdakwa berdua berjalan kaki menuju ke rumah korban dan sesampainya di rumah korban Terdakwa Taudin sempat mengambil potongan kayu sebesar lengan orang dewasa dengan panjang lebih kurang 60 cm yang ada di samping kanan rumah korban dan kayu tersebut dibawa oleh Terdakwa Taudin entah apa tujuannya dan Saksi Siti Najmul lewat depan rumah korban yang saat itu situasi sepi tidak bertemu ataupun tidak melihat dengan orang sekitar atau yang lewat dan Terdakwa berdua belok kiri menuju belakang rumah tepatnya sebuah kebun dengan jarak ke rumah korban lebih kurang 50 meter dan di kebun tersebut Saksi Siti Najmul oleh suami disuruh menunggu dan Terdakwa Taudin pun saat itu menyiapkan diri dengan cara memakai tergos dengan menggunakan kaos oblong yang diikatkan di belakang kepalanya sementara potongan kayu dipegang dengan ditenteng dengan dipegang di tangan kanan saat itu Terdakwa Taudin berjalan kaki menuju rumah korban dan masuk ke pekarangan rumah lewat pagar samping kiri hal tersebut Saksi Siti Najmul ketahui karena kebun aman Saksi Siti Najmul menunggu dekat dengan rumah korban dan setelahnya Terdakwa Taudin menuju halaman

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan dan tidak terlihat lagi lewat mana dirinya masuk kedalam rumah dan selang beberapa lama kemudian Saksi Siti Najmul mendengar teriakan korban tepatnya di bagian ruang belakang yang ada dapurnya dan mendengar teriakan tersebut Saksi Siti Najmul langsung gemetar dan Saksi Siti Najmul yakin teriakan tersebut adalah teriakan korban seperti sedang dilakukan kekerasan fisik dan Saksi Siti Najmul sudah yakin yang melakukan nya adalah Terdakwa Taudin kemudian Saksi Siti Najmul pun dengan mendengar teriakan tersebut badan Saksi Siti Najmul langsung gemetar takut terjadi sesuatu yang dilakukan oleh Terdakwa Taudin dan Saksi Siti Najmul pun langsung meninggalkan atau keluar dari kebun tersebut dengan berjalan kaki menuju ke alun alun Lembang dengan tujuan untuk kabur karena takut dan Saksi Siti Najmul dapat menduga teriakan korban yang sangat keras tersebut bisa didengar oleh orang sekitar apalagi saat itu waktu untuk melaksanakan solat subuh dan banyak orang yang mau ke mesjid kebetulan tempat kejadian dekat dengan mesjid dan Saksi Siti Najmul menuju alun alun Lembang untuk menghindar bila mana warga pada datang dan suani Saksi Siti Najmul tertangkap warga yang mendengar teriakan korban dari sana Saksi Siti Najmul tidak mengetahui lagi kemana Terdakwa Taudin pergi dan siang nya Saksi Siti Najmul bolak balik di alun alun Lembang ke mesjid agung Lembang dan Saksi Siti Najmul malam nya masih di hari Selasa tanggal 21 Mei 2021, sekira pukul 21.00 WIB Saksi Siti Najmul diamankan kan warga yang saat itu menelpon Pihak Kepolisian dan Saksi Siti Najmul dibawa ke Polsek Lembang sampai Saksi Siti Najmul bertemulagi dengan Terdakwa Taudin di kantor Polsek Lembang dan sempat di pertemuan dan Terdakwa Taudin bilang bahwa dirinya juga diamankan oleh warga setelah nya melakukan kekerasan fisik terhadap korban sampai korban dunia dan tepatnya di ruangan belakang yaitu bagian dapur dan Terdakwa Taudin juga sempat mengutarakan dirinya berhasil diamankan oleh warga setelah nya berhasil mengambil barang berharga milik korban berupa 2 (dua) buah HP dan 1 (satu) buah laptop namun pada saat mengamankan barang berharga di dalam rumah korban Terdakwa Taudin berhasil diamankan oleh warga sekitar karena telah melakukan kekerasan fisik terhadap korban sampai korban meninggal dunia.;

- Bahwa barang barang yang Saksi Siti Najmul beritahu ke Terdakwa Taudin tersebut berhasil diambil dan dibawa namun Terdakwa Taudin keburu berhasil diamankan oleh warga;

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



- Bahwa barang barang tersebut jika berhasil diambil oleh Terdakwa Taudin maka selanjutnya akan dijual;
- Bahwa tujuan mengambil barang- barang berharga milik korban tersebut dikarenakan Saksi Siti Najmul dan Terdakwa Taudin butuh uang dan untuk memberikan pelajaran kepada korban dengan cara mengambil barang barang berharga milik korban, jika berhasil maka Terdakwa berdua bisa menikmati uang hasil penjualan tersebut namun barang barang tersebut belum sempat Terdakwa jual dikarenakan Terdakwa Taudin berhasil diamankan di tempat kejadian oleh warga sekitar;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: R/VeR/101/V/2024/DOKPOL, tanggal 21 Mei 2024 perihal Hasil Pemeriksaan Bedah Jenazah an. Fifi Hasanah yang ditanda tangani oleh dr. Nurul Aida Fathya, SpFM., M.Sc. Dokter Pemeriksa pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara TK II Sartika Asih Bandung didapat kesimpulan ditemukan luka lecet, memar, dan pembengkakan pada kepala, wajah, kedua bahu, kedua tangan, dada, dan leher akibat kekerasan tumpul. Terdapat juga luka terbuka pada hidung dan bibir akibat kekerasan tumpul, patah tulang hidung dan lidah, resapan darah pada hampir seluruh kulit kepala bagian dalam, kulit leher dan otot leher, serta jaringan lemak dada akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan busa halus dan darah pada batang tenggorokan, darah di dalam jaringan paru dan kantung lambung serta terdapat pembendungan pada kedua paru. Pendarahan di bawah selaput lunak otak besar dan pelebaran pembuluh darah di hampir setiap organ dalam. Sebab mati akibat kekerasan tumpul pada kepala dan wajah yang menimbulkan pendarahan dan masuk ke dalam saluran nafas atas hingga masuk ke paru dan mengganggu pernafasan. Kekerasan tumpul di leher secara tersendiri juga dapat menimbulkan kematian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 339 jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa;



2. melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;
3. dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” menurut doktrin ilmu hukum pidana bukanlah merupakan suatu unsur perbuatan pidana, tetapi merupakan unsur pasal yang patut dipertimbangkan karena merupakan bagian dari uraian kalimat pada Pasal 339 KUHP yang berkaitan dengan inti delik pada pasal tersebut, yang bertujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona* dalam membuktikan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas telah dapat disimpulkan bahwa pengertian unsur “Barang siapa” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku perbuatan pidana” karena pengertian unsur “Barang siapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku perbuatan pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini adanya Terdakwa Taudin als Adi Bin Rais, yang telah dihadapkan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan, dan setelah Majelis menanyakan tentang identitas Terdakwa dipersidangan dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa sendiri telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwalah sebagai subyek hukum yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai orang yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya, akan tetapi apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan kepadanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pasal selanjutnya dari dakwaan Penuntut Umum ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis unsur “Barang siapa” telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

ad.2. unsur “dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan pengertian “ dengan sengaja “ atau *opzet* atau *dolus* tidak dijumpai perumusannya dalam KUHP, namun dalam Memori van Toelichting disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja, maka ia harus menghendaki dan menginsyafi akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dimaksud delik pembunuhan adalah delik materiil, yaitu delik dianggap sudah terjadi manakala perbuatan telah dilakukan dan akibat perbuatan tersebut sudah ada. Oleh karena itu pengertian “dengan sengaja” dalam pasal ini harus ditafsirkan selain sengaja sebagai kehendak untuk menimbulkan akibat yang dilarang sekaligus juga kemungkinan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi dari perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa sesungguhnya unsur dengan sengaja ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, sungguhpun demikian unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain sikap lahir atau perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta bahwa pada saat Saksi Siti Najmul di Tegal tepatnya di penginapan saat Saksi Siti Najmul dan suami Terdakwa yaitu Terdakwa Taudin menginap di penginapan Kartika yaitu pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 Saksi Siti Najmul membahas masalah ekonomi keluarga yang semakin kurang dalam hal kebutuhan hidup dan saat itu Saksi Siti Najmul mempunyai niat atau ide untuk datang ke Lembang kerumah bekas majikan Saksi Siti Najmul dengan tujuan akan mengambil barang barang berharga milik majikan Saksi Siti Najmul yaitu Fifi Hasanah yang saat itu karna Saksi Siti Najmul tahu persis barang brang berharga milik bekas majikan Saksi Siti Najmul saat Terdakwa Taudin bertanya masalah barang apa saja yang bisa di ambil saat tu Saksi Siti Najmul menjawab ke Terdakwa Taudin yang barang berharga milik korban yang Saksi Siti Najmul tau berupa 2 (dua) buah HP dan 2 (dua) buah laptop yang Saksi Siti Najmul sering lihat ada di kamar utamanya untuk barang berupa laptop dan setelahnya Terdakwa Taudin dan juga Saksi Siti Najmul berangkat pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2024, pukul 11.00 WIB, dengan naik kendaraan umum dan sampai di Lembang sekira pukul 20.00 WIB, tepatnya di alun alun Lembang, yang sebelumnya Saksi Siti Najmul pernah bekerja dengan Terdakwa Taudin sebagai pembantu bersama Terdakwa Taudin lebih kurang selama 4 (empat) bulan dan keluar setelahnya lebaran Idul Fitri 2024, dan niat Saksi Siti Najmul tersebut datang ke Lembang untuk mengambil barang berharga milik korban supaya Saksi Siti Najmul dan suami bisa mempunyai uang. yang saat itu Saksi Siti Najmul dan Terdakwa Taudin tidak langsung menuju ke rumah korban dan malam tersebut Saksi Siti Najmul tidur di sekitar pangkalan ojeg Jayagiri dan paginya yaitu di hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024, sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa Taudin melakukan survei dengan berjalan kaki ke rumah majikan Saksi Siti Najmul seorang diri sementara Saksi Siti Najmul menunggu di alun-alun Lembang dan saat melakukan survei dari keterangan Terdakwa Taudin situasi rumah korban ada motor terparkir di bagian samping kiri rumah tepatnya masuk ke dapur rumah tersebut dan saat itu Terdakwa Taudin menduga ada keluarga korban yang menginap ataupun berkunjung dan Sabtu malamnya Saksi Siti Najmul tidur di pangkalan ojeg Jayagiri lagi kemudian di hari minggunya tanggal 19 Mei 2024, sekira pukul 05.00 Terdakwa Taudin melakukan survei lagi kerumah korban dengan berjalan kaki seorang diri dan Saksi Siti Najmul menunggu di alun-alun Lembang yang saat Terdakwa Taudin masih ragu untuk melakukan niatnya tersebut dan minggu malamnya Saksi Siti Najmul tidur di pangkalan ojeg Panorama Lembang dan sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa Taudin seperti biasa melakukan survei lagi ke rumah korban namun saat itu Terdakwa Taudin masih ragu untuk melakukan niatnya kemudian hari Senin tanggal 20 Mei 2024, seperti biasa Terdakwa Taudin melakukan survei dan Terdakwa Taudin masih ragu

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan niatnya tersebut dan Senin malamnya Saksi Siti Najmul dengan Terdakwa Taudin tidur di pangkalan ojeg Barulaksana dan masuk di hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, sekira pukul 03.00 WIB, karena bekal Terdakwa sudah habis tidak punya pegangan uang lagi Terdakwa Taudin saat ngobrol dengan Saksi Siti Najmul sudah bulat untuk melakukan niatnya, dan Terdakwa berdua berjalan kaki menuju kerumah korban dan sesampainya di rumah korban Terdakwa Taudin sempat mengambil potongan kayu sebesar lengan orang dewasa dengan panjang lebih kurang 60 cm yang ada di samping kanan rumah korban dan kayu tersebut dibawa oleh Terdakwa Taudin entah apa tujuannya dan Saksi Siti Najmul lewat depan rumah korban yang saat itu situasi sepi tidak bertemu ataupun tidak melihat dengan orang sekitar atau yang lewat dan Terdakwa berdua belok kiri menuju belakang rumah tepatnya sebuah kebun dengan jarak ke rumah korban lebih kurang 50 meter dan di kebun tersebut Saksi Siti Najmul oleh suami disuruh menunggu dan Terdakwa Taudin pun saat itu menyiapkan diri dengan cara memakai tergos dengan menggunakan kaos oblong yang diikatkan di belakang kepalanya sementara potongan kayu di pegang dengan ditenteng dengan di pegang di tangan kanan saat itu Terdakwa Taudin berjalan kaki menuju rumah korban dan masuk ke pekarangan rumah lewat pagar samping kiri hal tersebut Saksi Siti Najmul ketahui karena kebun aman Saksi Siti Najmul menunggu dekat dengan rumah korban dan setelahnya Terdakwa Taudin menuju halaman depan dan tidak terlihat lagi lewat mana dirinya masuk kedalam rumah dan selang beberapa lama kemudian Saksi Siti Najmul mendengar teriakan korban tepatnya di bagian ruang belakang yang ada dapurnya dan mendengar teriakan tersebut Saksi Siti Najmul langsung gemetar dan Saksi Siti Najmul yakin teriakan tersebut adalah teriakan korban seperti sedang dilakukan kekerasan fisik dan Saksi Siti Najmul sudah yakin yang melakukan nya adalah Terdakwa Taudin kemudian Saksi Siti Najmul pun dengan mendengar teriakan tersebut badan Saksi Siti Najmul langsung gemetar takut terjadi sesuatu yang dilakukan oleh Terdakwa Taudin dan Saksi Siti Najmul pun langsung meninggalkan atau keluar dari kebun tersebut dengan berjalan kaki menuju ke alun alun Lembang dengan tujuan untuk kabur karena takut dan Saksi Siti Najmul dapat menduga teriakan korban yang sangat keras tersebut bisa didengar oleh orang sekitar apalagi saat itu waktu untuk melaksanakan sholat subuh dan banyak orang yang mau ke mesjid kebetulan tempat kejadian dekat dengan masjid dan Saksi Siti Najmul menuju alun alun Lembang untuk menghindari bila mana warga pada datang dan suani Saksi Siti Najmul tertangkap warga yang mendengar teriakan korban dari sana Saksi Siti Najmul

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui lagi kemana Terdakwa Taudin pergi dan siangnya Saksi Siti Najmul bolak balik di alun alun Lembang ke mesjid agung Lembang dan Saksi Siti Najmul malamnya masih di hari Selasa tanggal 21 Mei 2021, sekira pukul 21.00 WIB Saksi Siti Najmul diamankan kan warga yang saat itu menelpon Pihak Kepolisian dan Saksi Siti Najmul dibawa ke Polsek Lembang sampai Saksi Siti Najmul bertemulagi dengan Terdakwa Taudin di kantor Polsek Lembang dan sempat di pertemuan dan Terdakwa Taudin bilang bahwa dirinya juga diamankan oleh warga setelahnya melakukan kekerasan fisik terhadap korban sampai korban dunia dan tepatnya di ruangan belakang yaitu bagian dapur dan Terdakwa Taudin juga sempat mengutarakan dirinya berhasil diamankan oleh warga setelahnya berhasil mengambil barang berharga milik korban berupa 2 (dua) buah HP dan 1 (satu) buah laptop namun pada saat mengamankan barang berharga di dalam rumah korban Terdakwa Taudin berhasil diamankan oleh warga sekitar karena telah melakukan kekerasan fisik terhadap korban sampai korban meninggal dunia.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: R/VeR/101/V/2024/DOKPOL, tanggal 21 Mei 2024 perihal Hasil Pemeriksaan Bedah Jenazah an. Fifi Hasanah yang ditanda tangani oleh dr. Nurul Aida Fathya, SpFM., M.Sc. Dokter Pemeriksa pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara TK II Sartika Asih Bandung didapat kesimpulan ditemukan luka lecet, memar, dan pembengkakan pada kepala, wajah, kedua bahu, kedua tangan, dada, dan leher akibat kekerasan tumpul. Terdapat juga luka terbuka pada hidung dan bibir akibat kekerasan tumpul, patah tulang hidung dan lidah, resapan darah pada hampir seluruh kulit kepala bagian dalam, kulit leher dan otot leher, serta jaringan lemak dada akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan busa halus dan darah pada batang tenggorokan, darah di dalam jaringan paru dan kantung lambung serta terdapat pembendungan pada kedua paru. Pendarahan di bawah selaput lunak otak besar dan pelebaran pembuluh darah di hampir setiap organ dalam. Sebab mati akibat kekerasan tumpul pada kepala dan wajah yang menimbulkan pendarahan dan masuk ke dalam saluran nafas atas hingga masuk ke paru dan mengganggu pernafasan. Kekerasan tumpul di leher secara tersendiri juga dapat menimbulkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur "dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang diikuti oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

ad.2. unsur “melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa penyertaan dapat dijelaskan sebagai :

- a. Pelaku (Pleger) Pleger, yaitu orang yang secara materiil dan personolijk nyata-nyata melakukan perbuatan yang secara sempurna memenuhi semua unsur dari rumusan delik yang terjadi.
- b. Yang Menyuruh Melakukan (Doenpleger), yaitu orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedangkan perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian, ada dua pihak, yaitu pembuat langsung dan pembuat tidak langsung;
- c. Yang Turut Serta Melakukan (Medepleger), yaitu menurut MvT ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana ialah sama;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap maka dapat disimpulkan bahwa peran Saksi Siti Najmul adalah orang yang menyuruh melakukan (doenpleger) dan Terdakwa Taudin sebagai pelaku (pleger), sehingga dengan demikian unsur “melakukan dan menyuruh melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 339 jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah daster corak ungu dan hitam yang dibagian leher terdapat bercak darah.

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah celana legging bercorak berwarna hitam dan putih.
3. 1 (satu) potong kayu sebesar lengan tangan orang dewasa dengan panjang lebih kurang 60 cm yang ada bercak darahnya.
4. 1 (satu) pasang sandal karet berwarna coklat.
5. 1 (satu) buah jaket parasit warna hitam putih pink yang ada bercak darah.
6. 1 (satu) buah celana cinnos berwarna coklat yang ada bercak darah.
7. 1 (satu) buah kaos oblong berwarna hitam.
8. 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang berisikan laptop berwarna putih merk HP dan 1 (satu) unit hand phone merk Oppo warna biru.
9. 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna hitam.
10. 1 (satu) buah tas perempuan berwarna hitam.
11. 1 (satu) buah flash disk berisikan rekam CCTV;

yang telah disita dari Moch. Erick Ernawan Rachman maka dikembalikan kepada Moch. Erick Ernawan Rachman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan secara sadis;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan duka mendalam bagi keluarga korban;
- Akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 339 jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Taudin als Adi Bin Rais telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Pembunuhan Yang Diikuti Oleh Suatu Perbuatan Pidana, Yang Dilakukan Dengan Maksud Untuk Melepaskan Diri Sendiri Maupun Peserta Lainnya

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari Pidana Dalam Hal Tertangkap Tangan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Taudin als Adi Bin Rais oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah daster corak ungu dan hitam yang dibagian leher terdapat bercak darah.
- 1 (satu) buah celana legging bercorak berwarna hitam dan putih.
- 1 (satu) potong kayu sebesar lengan tangan orang dewasa dengan panjang lebih kurang 60 cm yang ada bercak darahnya.
- 1 (satu) pasang sandal karet berwarna coklat.
- 1 (satu) buah jaket parasit warna hitam putih pink yang ada bercak darah.
- 1 (satu) buah celana cinnos berwarna coklat yang ada bercak darah.
- 1 (satu) buah kaos oblong berwarna hitam.
- 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang berisikan laptop berwarna putih merk HP dan 1 (satu) unit hand phone merk Oppo warna biru.
- 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna hitam.
- 1 (satu) buah tas perempuan berwarna hitam.
- 1 (satu) buah flash disk berisikan rekam CCTV;

Dikembalikan kepada Moch. Erick Ernawan Rachman;

6. Membebaskan kepada terdakwa unuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024, oleh Terdakwa, Kusman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Daru Swastika Rini, S.H., dan Jasael, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendi Firlandy, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Revina Kania Putri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 590/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Daru Swastika Rini, S.H.,

Kusman, S.H., M.H.,

Jasael, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Hendi Firlandy, S.E., S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)